



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Ibrahim Abdullah bin Abdullah**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

**Sitti Fatimah Bolo binti Lorensius Lota Bolo**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PA.WKB, pada tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pero, Desa Pero Konda, kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah diwakilkan kepada Sudiman Noto, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Thamrin Kamosa dan Abdul Manaf Kamosa dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50. 000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. Masnan Syah Putra Ibrahim , laki-laki, 3 tahun;
  - b. Aisyah Nurul Hikmah, perempuan, 2 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.
10. Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana Surat Keterangan Miskin Nomor 68/PK /SBD/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pero Konda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ibrahim Abdullah bin Abdullah dengan Pemohon II, Sitti Fatimah Bolo binti Lorensius Lota Bolo yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah diterima dan dikabulkan oleh wakil ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/245/HK.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 M;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 03 Juni 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 30 Mei 2016 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi pertama: Abdul Majid Kamosa bin Ngaku Kamosa**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan guru honor, Pendidikan S 1, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Sudiman Noto karena orang tua kandung Pemohon II bukan muslim;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamrin Kamosa dan Abdul Manaf Kamosa dengan mas kawin uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I perjaka sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

**Saksi kedua: Adnan Story bin Harun**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana Muda, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Sudiman Noto karena orang tua kandung Pemohon II bukan muslim;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tamrin Kamosa dan Abdul Manaf Kamosa dengan mas kawin uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I perjaka sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena pemohon tidak memiliki biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali permohonan penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 2013 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 19/Pdt.P/2016/PA WKB. tanggal 03 Juni 2016 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Abdul Majid Kamosa bin Ngaku Kamosa dan Adnan Story bin Harun**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama





Sudiman Noto sekaligus bertindak sebagai wali hakim karena ayah kandung dari Pemohon II bukan muslim;

- Bahwa benar yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Tamrin Kamosa dan Abdul Manaf Kamosa dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnyanya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat:

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa maksud permohonannya adalah dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak - anaknya maka berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis



berpendapat bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dari segi ekonomi sehingga pernikahannya tidak tercatat, maka majelis berpendapat, tidaklah mungkin karena ketidakmampuan kedua pemohon dari segi ekonomi tersebut sehingga kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**Ibrahim Abdullah bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Sitti Fatimah Bolo binti**





**Loresius Lota Bolo**) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2013 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor : W23-A10/245/HK.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 M. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ibrahim Abdullah bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Sitti Fatimah Bolo binti Loresius Lota Bolo**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016 sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **NADIMIN, S.AG, M.H.**, dan **FAISAL, S.AG., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NADIMIN, S.AG, M.H.**

**M. ZARKASI AHMADI, S.H.**

Hakim Anggota

**FAISAL, S.AG, MH.**

Panitera,

**MARIAM, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Panggilan	Rp. 200.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)